

NOTULEN RAPAT

Hari / tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020
Waktu : Pkl. 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Banggar DPRD Kab.Tegal
Acara : Public Hearing Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas

Rapat dihadiri oleh :

- Pimpinan serta Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal
- Perwakilan Dinas Sosial Kab. Tegal
- Perwakilan Satpol PP Kab. Tegal
- Perwakilan Bagian Hukum Setda Kab. Tegal
- Perwakilan Pemerhati/Kelompok Disabilitas Kab. Tegal (Disabilitas Slawi Mandiri)
- Sekretariat DPRD Kab. Tegal

I. Pembukaan

Acara dibuka oleh ketua Bapemperda Bpk. H. MIFTACHUDIN, S.PDI, M.Pd, dengan bacaan basmallah

II. Isi

Setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat dan menyampaikan maksud dan tujuan, dilanjutkan dengan penjelasan umum terkait Draf Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tegal tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas dari Bapemperda, Selanjutnya mempersilahkan kepada peserta Public Hearing terutama Perangkat Daerah terkait untuk memberikan masukan-masukan yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perbaikan draf raperda tersebut diatas. Adapun masukan tersebut adalah :

1. Dinas Sosial memberi masukan bahwa Dinas Sosial berharap masukan dan saran dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah agar dikoordinasikan dulu dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal
2. Bagian Hukum memberi masukan :
 - Pengetikan Raperda sebaiknya harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan seperti jenis font dan ukuran kertas;
 - Konsideran menimbang huruf f frasa “menetapkan” diganti “membentuk”
 - Pada Bab VI Hak-hak Penyandang Disabilitas huruf q. konsesi tidak dibuat pembahasan bagian seperti hak-hak lainnya (tidak ada penjelasan) sebaiknya dihapus saja.
 - Untuk diberikan penjelasan istilah-istilah pada Pasal 7 dan Pasal 8 seperti Cerebral Palsy (CP), Paraplegi, Down Syndrom.
 - BAB XIII judul Pendanaan tetapi pada ayat (3) tersebut Pembiayaan, judul supaya disesuaikan.
 - Pasal 156 frasa “sejak” diganti “pada”
 - Masih banyak penyebutan pasal yang keliru pada ayat-ayat di batang tubuh (sebagaimana dimaksud pada Pasal.....ternyata bukanlah Pasal yang dimaksud) untuk diperbaiki.
 - Masih banyak penulisan kata-kata yang salah ketik.

3. Dari Perwakilan Disabilitas Slawi Mandiri (DSM) :

Agar dibentuk Desa Inklusi sesuai dengan Permendes agar Penyandang Disabilitas dapat lebih diterima.

4. Dari Pendamping DSM

Diharapkan dengan adanya Perda ini tidak ada diskriminasi lagi terhadap Penyandang Disabilitas dan sanksi agar lebih tegas.

Memaparkan realitas yang dialami oleh Penyandang Disabilitas seperti dari segi Pendidikan, Pekerjaan, Politik, Agama, Keolahragaan, Kebudayaan dan Pariwisata, seperti contohnya :

- Distigma masyarakat tidak produktif
- Sering ditolak di pendidikan umum
- Penyandang disabilitas perempuan sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- Penyandang Disabilitas sulit diterima kerja karena persyaratan fisik, mereka memilih berwirausaha. Selain itu banyak Penyandang Disabilitas grahita mendapat perlakuan tidak wajar dan ditinggal suami, sehingga menjadi tulang punggung keluarga.
- Dalam bidang Politik hak dipilih tidak dapat dilaksanakan karena masih dianggap tidak memenuhi syarat secara fisik dan banyak Penyandang Disabilitas tidak terdaftar dalam DPT Pemilu karena tidak mempunyai Identitas karena keterbatasan fisik tidak dapat mengurus e-KTP sehingga petugas harus door to door untuk membuat e-KTP.
- Dalam bidang Olahraga sudah ada Penyandang Disabilitas Kabupaten Tegal yang berpartisipasi dalam Asia Paragame.
- Dalam bidang kebudayaan sudah berpartisipasi seperti berpartisipasi dalam Pentas Seni.

III. Penutup

Semua masukan-masukan akan ditindaklanjuti dalam Pembahasan Raperda selanjutnya di Pansus.

Rapat ditutup oleh Ketua Bapemperda DPRD Kab.Tegal dengan bacaan hamdallah.

Notulensi

Dewi Sukmaningsih